



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

### REKOMENDASI

Nomor : 849/3605/434.201/2021

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : KB FATIMAH AISYIYAH      |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )  |
| 3. A l a m a t             | : Desa Dharma Tanjung      |
| 4. Kecamatan               | : Camplong                 |
| 5. Nama Yayasan            | : FATIMAH AISYIYAH TANJUNG |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : RINI WIDIOWATI           |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Dharma Tanjung      |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 20 Mei 2011 Nomor 55     |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2006                     |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2021.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001